



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Rusnah binti Laudu, umur 44 tahun, Pekejaan URT, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kel. Majelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh kuasa oleh **NASRUN, S.E., S.H.I.** Advokat pada Kantor Advokat "NASRUN SALEH, S.E., S.H.I. & Partners", beralamat di Jalan Andi Makkasau No.21 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 01 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1996 telah meninggal dunia seorang yang bernama SIRU bin Upa di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam keadaan sakit dan beragama Islam.
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Siru bin Upa, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siru bin Upa.
3. Bahwa Siru bin Upa semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Mase binti Nennung (almarhumah meninggal sekitar tahun 2000), tanpa dikaruniai anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Siru bin Upa mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan yang bernama Hj. Halima binti La Upe.
5. Bahwa Hj. Halima binti Laupe (alias Upa), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015, dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Lejji (meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Halima) tanpa dikaruniai anak.
6. Bahwa almarhumah Hj. Mase mempunyai 2 orang saudara.
  - 6.1. La Udu (kakak meninggal tahun 2012)
  - 6.2. La Bintang (adik meninggal sekitar tahun 1990an)
7. Bahwa almarhum La Udu semasa hidupnya, telah menikah dengan perempuan yang I Konjong (masih hidup) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni :
  - 7.1. Napisah binti La Udu
  - 7.2. Hj. Aisyah, BA binti La Udu
  - 7.3. Nuraeni binti La Udu
  - 7.4. Rahmi binti La Udu
  - 7.5. Sendana binti La Udu
  - 7.6. Rusnah bin La Udu
  - 7.7. Rahmania binti La Udu
8. Bahwa almarhum La Bintang semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama I Daria (cerai hidup) tanpa dikaruniai anak.
9. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Siru bin Upu dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, amaka selaku kuasa Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :  
**Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan almarhum Siru bin Upa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 1996.
3. Menetapkan almarhum Siru bin Upa adalah pewaris
4. Menetapkan ahli waris Siru bin Upa adalah :
  - 4.1. Hj. Mase (istri meninggal sekitar tahun 2000)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Hj. Halima (saudara kandung, meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015)
5. Menetapkan Hj. Mase adalah pewaris
6. Menetapkan ahli waris Hj. Mase adalah La Udu (saudara kandung meninggal tahun 2012)
7. Menetapkan La Udu adalah pewaris
8. Menetapkan ahli waris La Udu adalah :
  - 8.1. Napisah binti La Udu
  - 8.2. Hj. Aisyah, BA binti La Udu
  - 8.3. Nuraeni binti La Udu
  - 8.4. Rahmi binti La Udu
  - 8.5. Sendana binti La Udu
  - 8.6. Rusnah bin La Udu
  - 8.7. Rahmania binti La Udu
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Silsilah Keluarga atas nama Siru bin Upa yang dibuat oleh Rusnah binti La Udu tertanggal 17 April 2017, oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Halima dari Kantor Kelurahan Wala Nomor 49/KI.WI/III/2016 Tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P2.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siru bin Upa dari Kantor Kelurahan Toddang Pulu Nomor 474.3/II/KT/VIII/2016 Tanggal 8 Agustus 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhaida, S.Pt. binti Pede, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Pisang No. 81, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rusnah binti H.Lejji
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi sejak saksi masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dan pernah ketemu dengan Siru bin Upa.
- Bahwa istri Siru bin Upa adalah Hj. Masse.
- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse keduanya sudah lama meninggal, mereka meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Siru bin Upa meninggal lebih dahulu daripada Hj. Masse.
- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi kenal Hj. Halima binti La Upe alias Upa, ia adalah saudara perempuan Siru bin Upa. Siru bin Upa hanya punya satu orang saudara yaitu Hj. Halima binti La Upe.
- Bahwa Hj. Halima mempunyai suami, tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Hj. Halima dan suaminya sudah lama meninggal, mereka meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Suami Hj. Halima meninggal lebih dahulu daripada Hj. Halima.
- Bahwa kedua orang tua Siru bin Upa dan Hj. Halima sudah lama meninggal, dan lebih dahulu meninggal daripada Siru bin Upa dan Hj. Halima.
- Bahwa saksi kenal, Laudu adalah satu-satunya saudara dari Hj. Masse.
- Bahwa Laudu mempunyai seorang istri yang bernama I Konjong.
- Bahwa Laudu sudah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan I Konjong masih hidup.
- Bahwa Laudu dan I Konjong mempunyai 7 orang anak, semuanya perempuan, yaitu Napisah, Hj. Aisyah, Nuraeni, Rahmi, Sendana, Rusnah dan Rahmania.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Siru bin Upa.

2. Hasnah binti Donding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rusnah binti H.Lejji dan Termohon bernama
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak saksi masih kecil.
- Bahwa saksi kenal dan pernah ketemu dengan Siru bin Upa.
- Bahwa Siru mempunyai seorang istri, namanya adalah Hj. Masse.
- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse sudah lama meninggal, mereka meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Siru bin Upa meninggal lebih dahulu daripada Hj. Masse.
- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi kenal Hj. Halima binti La Upe alias Upa, ia adalah saudara perempuan Siru bin Upa. Siru bin Upa hanya punya satu orang saudara yaitu Hj. Halima binti La Upe.
- Bahwa Hj. Halima mempunyai suami, tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Hj. Halima dan suaminya sudah lama meninggal, mereka meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Suami Hj. Halima meninggal lebih dahulu daripada Hj. Halima.
- Bahwa kedua orang tua Siru bin Upa dan Hj. Halima sudah lama meninggal, dan lebih dahulu meninggal daripada Siru bin Upa dan Hj. Halima.
- Bahwa saksi kenal, Laudu adalah satu-satunya saudara dari Hj. Masse.
- Bahwa Laudu mempunyai seorang istri yang bernama I Konjong.
- Bahwa Laudu sudah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan I Konjong masih hidup.
- Bahwa Laudu dan I Konjong mempunyai 7 orang anak, semuanya perempuan, yaitu Napisah, Hj. Aisyah, Nuraeni, Rahmi, Sendana, Rusnah dan Rahmania.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Siru bin Upa.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya telah meninggal SIRU bin Upa di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam keadaan sakit dan beragama Islam, kedua orang tua almarhum Siru bin Upa, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siru bin Upa, Siru bin Upa semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Mase binti Nennung (almarhumah meninggal sekitar tahun 2000), tanpa dikaruniai anak, Siru bin Upa mempunyai 1 (satu) orang saudara perempuan yang bernama Hj. Halima binti La Upe, Hj. Halima binti Laupe (alias Upa), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015, dalam keadaan sakit dan beragama Islam, dan semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Lejji (meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Halima) tanpa dikaruniai anak, almarhumah Hj. Mase mempunyai 2 orang saudara yaitu La Udu (kakak meninggal tahun 2012) dan La Bintang (adik meninggal dunia sekitar tahun 1990an), almarhum La Udu semasa hidupnya, telah menikah dengan perempuan yang bernama I Konjong (masih hidup) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Siru bin Upu dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, karena bukti P.1 sampai dengan P.3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil semua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah akta pernyataan sepihak, untuk itu bukti P.1 hanya memberi petunjuk apa yang termuat dalam bukti tersebut, sedangkan bukti P.2 dan P.3. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk itu P.2. dan P.3, sehingga telah memenuhi syarat formil dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi silsilah keluarga Siru bin Upa) bukti tersebut memberi petunjuk mengenai silsilah keturunan Siru bin Upa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi keterangan kematian) terbukti Hj. Halimah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi keterangan kematian) terbukti Siru bin Upa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Nurhaida, S.Pt. binti Pede dan Hasnah binti Donding yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan majelis hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa istri Siru bin Upa adalah Hj. Masse.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse sudah lama meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Siru bin Upa meninggal lebih dahulu daripada Hj. Masse.
- Bahwa Siru bin Upa dan Hj. Masse tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Hj. Halima binti La Upe alias Upa adalah saudara perempuan Siru bin Upa, Siru bin Upa hanya punya satu orang saudara yaitu Hj. Halima binti La Upe.
- Bahwa Hj. Halima selama hidupnya pernah menikah.
- Bahwa Hj. Halima dan suaminya sudah lama meninggal, mereka meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Suami Hj. Halima meninggal lebih dahulu daripada Hj. Halima.
- Bahwa kedua orang tua Siru bin Upa dan Hj. Halima sudah lama meninggal, dan lebih dahulu meninggal daripada Siru bin Upa dan Hj. Halima.
- Bahwa Hj. Masse mempunyai satu orang saudara bernama Laudu.
- Bahwa Laudu mempunyai seorang istri yang bernama I Konjong.
- Bahwa Laudu sudah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan I Konjong masih hidup.
- Bahwa Laudu dan I Konjong mempunyai 7 orang anak, semuanya perempuan, yaitu Napisah, Hj. Aisyah, Nuraeni, Rahmi, Sendana, Rusnah dan Rahmania.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Siru bin Upa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat ditetapkan ahli waris dari Siru, Hj. Masse dan La Udu sebagaimana pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Anfaal, ayat 75 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ

Artinya : "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat didalam Kitab Allah";

Dan Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim yaitu :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فاولى رجل ذكر (رواه البخارى و مسلم و غيرها)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendakinya, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari La Udu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan almarhum Siru bin Upa telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1996.
3. Menetapkan almarhum Siru bin Upa adalah pewaris
4. Menetapkan ahli waris Siru bin Upa adalah :
  - 4.1 Hj. Mase (istri).
  - 4.2 Hj. Halima (saudara kandung)
5. Menyatakan Hj. Mase meninggal dunia pada tahun 2000
6. Menetapkan Hj. Mase adalah pewaris
7. Menetapkan ahli waris Hj. Mase adalah La Udu
8. Menyatakan La Udu meninggal dunia pada tahun 2012
9. Menetapkan La Udu adalah pewaris
10. Menetapkan ahli waris La Udu adalah :
  - 10.1 I Konjong (istri)
  - 10.2 Napisah binti La Udu (anak kandung)
  - 10.3 Hj. Aisyah, BA binti La Udu (anak kandung)
  - 10.4 Nuraeni binti La Udu (anak kandung)
  - 10.5 Rahmi binti La Udu (anak kandung)
  - 10.6 Sendana binti La Udu (anak kandung)
  - 10.7 Rusnah bin La Udu (anak kandung)
  - 10.8 Rahmania binti La Udu (anak kandung)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, S.IP.,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Akyadi, S.IP.,S.HI.

### Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |
| <hr/>                |   |               |
| Jumlah               | : | Rp 241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H